

TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TALAUD MENGENAI TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN¹

Kemurahan Nicot Bee²
Maarthen Y Tampanguma³
Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan dan untuk mengetahui penerapan dan pengimplementasian asas pemerintahan yang baik dalam urusan pemerintah di daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Proses pengalokasian izin harus dilakukan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan memahami bagaimana keputusan dibuat. Informasi mengenai kriteria dan besaran tunjangan harus mudah diakses oleh tenaga kesehatan ASN. Pejabat yang bertanggung jawab atas pemberian izin harus dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan mereka. Ini mencakup penjelasan yang jelas tentang bagaimana dan mengapa izin diberikan atau ditolak. Tunjangan harus didistribusikan secara adil dan merata berdasarkan kriteria yang objektif seperti kinerja, beban kerja, dan kondisi kerja. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap tenaga kesehatan. 2. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip yang dimaksud. Pemerintahan memiliki sifat yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan. *Pemerintah* berorientasi pada konsensus. *Pemerintah* bersifat akuntabel. *Pemerintah* bersifat transparan dalam keputusan yang diambil dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan peraturan. *Pemerintah* yang responsif dalam melayani dan prosesnya memiliki waktu yang jelas. *Pemerintah* berlaku efektif dan efisien. *Pemerintah* adil dan inklusif. *Pemerintah* yang tegas dan penegakan hukum untuk keadilan dan tidak memiliki keberpihakan pada siapapun.

Kata Kunci : *good governance, kabupaten talaud*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli di bidang pengamatan hukum tata negara maupun ilmu negara berpadangan bahwa tujuan penyelenggaraan negara untuk memenuhi keaneka ragam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi manusia secara individu untuk kehidupan baik bagi semua warga negaranya. Dan asas *good governance* merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola suatu entitas, baik itu pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, atau entitas bisnis. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas tersebut dikelola secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien, Partisipatif melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan representasi yang adil dan beragam dalam pembuatan kebijakan. Berkeadilan, dan Berkelanjutan yang dimana menempatkan kepentingan masyarakat umum sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan kuat dan etis serta berintegritas yang mampu mengarahkan entitas menuju pencapaian tujuan yang diinginkan.

Asas pemerintahan yang baik ini bersifat saling terkait dan saling memperkuat, dan penerapannya dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan lingkungan spesifik dari suatu entitas atau organisasi pemerintahan non-pemerintahan diterapkan untuk mewujudkan kualitas pemerintahan yang baik. Kegiatan yang dimaksud mencakup proses yang dilakukan untuk menterjemahkan keinginan masyarakat dari kelompok kepentingan dalam menengahi perbedaan mereka.

Negara Republik Kesatuan Indonesia dengan sistem demokrasinya yang mempunyai wilayah dan pemerintahan yang berkuasa yang didukung oleh warganya di wilayah itu guna mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Dengan sistem negara demokrasi yang dianut oleh negara kesatuan republik Indonesia merupakan kesimetrisan dalam pengimplementasian *good governance*. apabila berbicara tentang tujuan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101307

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4

negara sebenarnya sudah ada pada klasifikasi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Pada pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 “*Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat*”.⁶

Adapun pendapat lainnya memberikan pengertian bahwa urusan pemerintahan mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat yang meliputi segala hal mulai dari kebijakan publik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan masih banyak lagi.⁷

Dalam menjalankan sistem demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia Otonomi Daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Konsep Otonomi Daerah sebagai implementasi dari sistem desentralisasi terdapat pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dengan cara yang dikehendaki daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segala aspek dan faktor yang ada di daerah. dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government atau condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, dalam otonomi daerah, daerah memiliki *self own laws*. menurut perkembangan sejarah di indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

Otonomi luas bisa bertolak dari prinsip semua urusan pemerintah pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸. Tidak hanya itu, desentralisasi tersebut juga mempengaruhi perilaku masyarakat yang sebelumnya hanya terfokus pada pusat kekuasaan.

Oleh Bagir Manan desentralisasi dimaknai bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spriending van bevoegdheid*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*sheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah.⁹

Pengimplementasian asas pemerintahan yang baik dalam sistem desentralisasi merupakan langkah yang sangat tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Transparansi, Partisipasi, Pemberdayaan hukum, Efektif dan Efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hak-hak Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di Kabupaten Talaud, tentunya Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan tanggungjawab berupa pengrealisasian hak ASN. Dalam upaya menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Kabupaten Talaud mengalami kendala dalam pengrealisasian tunjangan tenaga kesehatan yang memicu keresahan di kalangan tenaga kesehatan. Puluhan tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Kabupaten Talaud mogok kerja. Hal ini buntut dari belum di bayarkannya hak-hak dari (nakes) selama tujuh bulan, para nakes ini sebagian banyak menyatakan istirahat sementara waktu sampai gaji kembali diperoleh. Hal ini di akibatkan tidak punya lagi biaya ke tempat kerja. Bahkan hutang yang menjadi solusi akibat tujuh bulan tidak menerima gaji. dalam pengajuan suatu anggaran ke pemerintahan provinsi dari pemerintahan daerah belum di tanda-tangani oleh wakil pemerintah pusat di daerah provinsi yang menjadi kewenangan dari Gubernur. Sehingga pengrealisasian gaji nakes pun tertunda.

Ini merupakan urusan dari pihak pemerintahan daerah dalam menunjang atau mengurus menyetujui agar tunjangan berupa gaji nakes dapat terealisasi sesuai dengan APBD yang dirancang. Dalam pasal 11 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Heywood, Andrew. “politics.” Palgrave Macmillan, 2013

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Bagir Manan.1996. Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah. Bandung: Cita Bhakti Akademia, hlm. 44.

pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.¹⁰

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;¹¹

Pernyataan yang demikian diperkuat dengan bunyi dari pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah provinsi atau dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas pembantu atau dengan cara menugasi desa.¹²

Peristiwa tersebut merupakan tanggung jawab pemerintahan dalam menghadirkan segala solusi untuk menanggulangi permasalahan. Ini sejalan dengan pernyataan Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (2) yang menyatakan; *"Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu"*¹³

Bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan

umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tenaga kesehatan dan tenaga medis berhak mendapatkan jaminan dari operasional kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, berupa menerima imbalan jasa sesuai dengan ketentuan. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 273 ayat (1c) menyebutkan bahwa tenaga Kesehatan memiliki hak dan kewajiban mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁴

Bahkan tak hanya hak-hak berupa upah tenaga kesehatan yang tak terealisasi selama tujuh bulan atau berkendala. Aparatur sipil negara tenaga pendidikpun merasakan hal yang demikian, gaji atau hak-hak dalam pengrealisasian berkendala sehingga menimbulkan keresahan di kalangan ASN Kabupaten Talaud yang memicu mogok kerja tenaga kesehatan.

Menurut yang di sampaikan Bupati Kepulauan Talaud, Bapak Elly E. Lasut bahwa Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun bersama-sama dengan anggota legislatif daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Talaud telah di ajukan kepada pemerintahan provinsi, setelah rapat tentang APBD Daerah Kabupaten Talaud yang dipimpin oleh wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah kabupaten talaud dengan tidak di hadir oleh 1 fraksi anggota namun fraksi tersebut turut tanda tangan mengenai rancangan APBD dalam hal ini memenuhi peraturan yang berlaku (sesuai prosedur) selang waktu menunggu satu bulan dari pengajuan APBD belum lagi di tanda-tangani oleh pemerintah provinsi sampai pada jangka waktu tujuh bulan.¹⁵

Sehingga memastikan bahwa negara kesatuan republik indonesia sangat membutuhkan sistem pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi dan terdekonsentrasi dengan efektif dan efisien. Karena itu setiap pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota diadakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang tersendiri. Secara umum APBD itu juga termasuk ke dalam pengertian keungan negara tetapi secara khusus dapat disebut sebagai keungan daerah saja.¹⁶ Pada pasal 1 ayat

¹⁰ Pasal 12 ayat (1)) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

¹¹ *Ibid.*, pasal 12 ayat (2)

¹² *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1)

¹³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (2)

¹⁴ Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

¹⁵ Elly Lasut, Media sosial, Facebook <https://www.facebook.com/share/p/R7e3EAqputBLOvr/?mibextid=I6gGtw> (diakses pada tanggal 12 februari 2024).

¹⁶ (Dikutip sama dengan aslinya) dari buku Prof Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 809-810.

(32) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁷

Pemerintah harus bersikap dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil dalam dunia kerja, karena pemerintah memiliki peran yang penting untuk memberikan akses kesetaraan pada masyarakat luas dengan memastikan tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan di tempat kerja. Kesetaraan yang seharusnya dibuat oleh pemerintah berupa akses terhadap lapangan kerja, upah yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak yang lainnya dengan kebijakan yang bersifat inklusif dan progresif.

Pemerintah Daerah membutuhkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kuat dan yang mampu menjaga hubungan keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pada pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab¹⁸. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual, dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berupa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang -berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Oleh karena itu penerapan asas pemerintahan yang baik dapat dipercaya untuk memaksimalkan efektivitas pembangunan sosial maupun ekonomi dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam membangun dan menjalankan fungsinya. Dengan memfokuskan untuk mewujudkan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*

menjadi penting karena *good governance* dimaknai sebagai sebuah kondisi yang baik di mana pemerintah menjalankan fungsinya dengan mendorong penegakan hukum, ketertiban, mengusahakan pendapatan anggaran, mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan infrastruktur, dan memperhatikan hak asasi manusia.¹⁹

Good governance secara umum berisikan segala karakteristik yang baik tentang bagaimana pemerintah harus bersikap sehingga banyak pengertian yang dapat dihubungkan dengan gambaran positif sebuah pemerintahan. Penelitian ini tak lepas dari kaitan makna *good governance* dalam birokrasi yang tujuannya untuk mengetahui netralitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, stabilitas, integritas, dan keadilan. Masih banyak lagi kasus yang tidak sesuai hal ini didasari dengan kurang adanya pengoptimalan antara hubungan yang kuat didalam urusan pemerintahan yang berakibat lambatnya suatu persetujuan APBD dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat yang di cantumkan dalam konstitusi negara bahwa adanya suatu pemerintahan untuk mensejahterakan dan memelihara fakir miskin. Selain itu, masih terdapat beberapa dampak yang dirasakan dari tindakan pemerintah yang kurang transparansi dan kurang mengikut sertakan partisipasi publik dalam penyelenggaran pemerintahan dan bahkan masih adanya perlakuan istimewa kepada masyarakat yang ada hubungan kekeluargaan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat dari konstitusi negara yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik guna mencapai cita-cita negara yang tercantum dalam alinea ke empat. Tata kelola pemerintahan yang baik telah di wujudkan pada beberapa peraturan dan ketentuan umum. Dengan memperhatikan asas-asas dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pasal 10 menyebutkan bahwa AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan

¹⁷ *Ibid*, pasal 1 ayat (32)

¹⁸ pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁹ Kevreaksmey, *Lock.Cit.* Dkk, 2015: hlm. 182

h. pelayanan yang baik.²⁰

AAUPB merupakan produk dari reformasi yang menjawab harapan Masyarakat di daerah. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam proses peradilan PTUN, setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004. Berdasarkan pasal 53 ayat (2) point a disebutkan; "Keputusan Tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik", dalam penjelasannya disebutkan,"yang dimaksud dengan AAUPB adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.²¹ Yang dipercaya dapat mengakomodasi perubahann paradigma pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran Masyarakat, pemerataan dan keadilan, memerhatikan perbedaan potensi dan keanekaragaman, serta mencegah terjadinya disintegritas bangsa.

Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan asas pemerintahan yang baik di dalam hubungan konsolidasi pemerintahan terlebih khusus di pemerintahan sulawesi utara antara pemerintahan provinsi sebagai wakil dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kabupaten kepulauan talaud dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah atau pemerintahan ontonomi daerah. Berdasarkan berbagai teori dan pendekatan yang sesuai termasuk peraturan yang mengatur mengenai tanggungjawab pemerintah dalam tunjangan hak-hak aparatur sipil negara dalam hal ini tenaga kesehatan di Kabupaten Talaud. Melalui penelitian ini, dapat dilihat banyak sebab akibat hukum yang timbul dari suatu penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu dekat maupun dikemudian hari. Hal seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka perlu di upayakan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintah secara berkesinambungan demi mewujudkan pembanguann negara yang mencapai negara yang lebih maju dengan masyarakat berbagai golongan yang sejahtera atau prima. Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk meneliti dan menyusun

penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi dibidang hukum dengan judul:

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas pemerintahan yang baik terkait hak tunjangan aparatur sipil negara tenaga kesehatan?
2. Bagaimana fakta penerapan asas pemerintahan yang baik

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan asas pemerintahan yang baik terkait tunjangan aparatur sipil negara tenaga kesehatan

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berjalan sesuai dengan konstitusi negara Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan taat terhadap norma-norma yang hidup dalam peraturan ketentuan yang dibuat melalui jalur legislatif. Sehubungan dengan pemerintahan yang baik dapatlah kita lihat dari cara menjalankan sistem suatu negara, artinya pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses dan hasilnya. Indonesia merupakan negara hukum demokrasi (*democratische rechtsstaat*) yang suatu penyelenggaraan negara mengikut sertakan partisipasi dan kepentingan rakyat. Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.²² Menurut J.B.J.M. ten Berge prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi

a. Prinsip-prinsip negara hukum

- 1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) daru itindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang olehoragn pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal)
- 2) Perlindungan hak-hak asasi
- 3) Pemerintah terikat pada hukum
- 4) Penegakan hukum. Pemerintah harus

²⁰ Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara

²¹ HR, Ridwan. "Hukum administrasi negara (edisi revisi)". Rajawali pers, yogyakarta, 2010. hlm. 242.

²² Magnu suseno, *Op. Cit.* Hlm. 8

menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.

5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

b. Prinsip-prinsip demokrasi

- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum
- 2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan
- 3) Pemecaran kewenangan. Konsentrasi dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kesewenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
- 4) Pengawasan dan kontrol. (penyelenggaraan) pemerintahan harus tetap di kontrol
- 5) Kejujuran dan ketebukaan pemerintahan untuk umum
- 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.²³

Adapun pendapat dari Jazim Hamidi tentang pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- a) AAUPB merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara
- b) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat
- c) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat

d) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.²⁴

Asas pemerintahan yang baik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 3 tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AAUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.²⁵

Mencapai pemerintahan yang baik selalu mengutamakan tiga pilar asas pemerintahan yang baik yaitu, Masyarakat (*civil society*), sektor swasta (*private sector*), Negara (*state*) serta

²³ HR, Ridwan. 2010. "Hukum administrasi negara (edisi revisi)". Rajawali pers, Yogyakarta, hlm. 9.10.

²⁴ Hamidi Jazim, *Op.Cit. hlm. 33*

²⁵ Ibid., pasal 3.

menjaga hak-hak politik. Menjamin adanya kongruensi dan kepaduan antara ketiganya, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Dengan kemungkinan satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Pemerintah memastikan bahwa hak kebebasan berserikat, dan hak-hak sipil Masyarakat lainnya. Hak sipil yang dimaksud adalah hak mengenai tunjangan aparatur sipil negara tenaga Kesehatan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang selalu memastikan hak-hak dari warga Masyarakat atau warga sipil terlebih khusus dalam tenaga Kesehatan baik secara pendayagunaan dan kebutuhan serta imbalan terhadap tenaga kesehatan. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang tenaga Kesehatan pasal 12c menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan tenaga medis dan tenaga Kesehatan.²⁶ tunjangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2022 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian Kesehatan bahwa Tunjangan Kinerja adalah penghasilan dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan PPPK yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.²⁷

Tunjangan menjadi bagian dari Upaya untuk memastikan tenaga Kesehatan tetap termotivasi dan dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/412/2015 bahwa dokter atau dokter gigi yang bekerja di daerah terpencil menerima insentif hingga Rp 11.208.000, yang dipotong pajak menjadi Rp10.367.000. Di daerah sangat terpencil, insentif mencapai Rp14.110.000.²⁸ sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan dalam mengelola daerah masing-masing berdasarkan asas otonomi daerah. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;

- c. pangkat dan jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karier;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- l. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan.

(2) Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹ sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan dalam mengelola daerah masing-masing berdasarkan asas otonomi daerah. Begitulah di kabupaten Talaud Berdasarkan peraturan Bupati nomor 1 tahun 2023 besaran tunjangan penghasilan tambahan pegawai di atur dengan Keputusan bupati.³⁰ Pada tahun 2023, besaran insentif bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Talaud mengikuti pedoman dari Kementerian Kesehatan. Insentif tersebut mencakup:

- Dokter Spesialis: Rp 15 juta per bulan
- Dokter Umum dan Dokter Gigi: Rp 10 juta per bulan
- Perawat dan Bidan: Rp 7,5 juta per bulan
- Tenaga Medis Lainnya: Rp 5 juta per bulan.³¹

B. Penerapan Asas Pemerintahan yang Baik

Penerapan asas pemerintahan yang baik (good governance) mencakup berbagai prinsip pemerintahan yang dianut untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif. Asas pemerintahan yang baik (good governance) dalam sistem negara hukum demokrasi seperti di Indonesia sangatlah kondusif untuk diterapkan bawahannya partisipasi dan kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas dalam

²⁹ Undang-undang nomor 5 tahun tentang aparatur sipil negara

³⁰ Peraturan bupati nomor 1 tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Talaud

³¹ Kompas.com besaran tunjangan penghasilan tambahan pegawai, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/01/08363441/bersaran-insentif-untuk-dokter-spesialis-ppds-hingga-perawat-menurut-kemenkes>, diakses pada 30 Mei 2024

²⁶ Ibid., pasal 12c

²⁷ Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2022 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan

²⁸ HK.02.02/MENKES/412/2015

menjalankan roda pemerintahan demi mencapai keadilan dan kesetaraan kelompok dan atau masyarakat. Bahwa setiap orang atau kelompok diakui sebagai manusia pribadi atau kelompok yang berhak menuntut, memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum. Berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan secara objektif dan tidak berpihak. Setiap kelompok masyarakat termasuk yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan antara lain adalah orang lanjut usai, anak-anak, faki-miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.³²

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sejarah perkembangan AAUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AAUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AAUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan prinsip AAUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat, tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi welfare state maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang.³³

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the principles of good administration*) sebagai prinsip yang fundamental dalam hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

hubungan yang serasi antara pemerintah dengan rakyat, yang dikenal dengan berbagai sebutan. Di belanda Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB). Di Inggris dikenal the principal of natural justice. Di Prancis dikenal *Generaux du Droit Coutumier Publique*. Menurut undang-undang administrasi negara AAUPB ada delapan asas. *Pertama*, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasasn ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan kepentingan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok warga masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. *Ketiga*, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. *Keempat*, Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut di tetapkan dan/atau dilakukan. *Kelima*, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengantujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan. *Keenam*, asas keterbukaan adalah asas yang melayano masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. *Ketujuh*, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. *Kedelapan*, asas

³² Bazar Harahap. 2007. "hak asasi manusia dan hukumnya", Jakarta : CV. Yani's. Hlm. 49

³³ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 541-557, Aug. 2019. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>

pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dengan demikian, maka good governance adalah sebagai penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh UNDP tentang good governance, maka dalam konteks good governance akan tumbuh dan berkembang suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagai negara yang sejahtera (welfare state). Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang hanya menjadi urusan pemerintah pusat, maka daerah dalam menyelenggarakan otonomi bertujuan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dipesankan para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya tanpa pamrih. Oleh karena itu pemerintahan daerah perlu dikelola dengan baik sehingga mampu menanggapi, memanfaatkan, dan menghadapi tantangan tuntutan tersebut di atas secara efektif dan efisien.³⁵

Semakin pentingnya peran daerah memposisikan kemampuannya dalam persaingan bebas di era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan yang lebih luas lagi, terarah, memiliki landasan yang kuat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta semakin menguatnya tuntutan publik terhadap perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasi kepentingan yang bersifat lokal, regional dan nasional dalam pembangunan. Semua ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang dihadapi untuk

mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Terkait dengan hal tersebut, bagi daerah-daerah seperti kabupaten talaud peluang dan tantangan tersebut belum sepenuhnya dapat direspon, karena pada umumnya pemerintah kabupaten talaud masih menghadapi kendala sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya pelaksanaan kewenangan dan urusan baik yang bersifat wajib maupun tambahan yang diserahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Masih lemahnya sistem koordinasi pada tingkat operasionalisasi di lapangan sehingga cukup banyak kebijakan yang tidak mampu diimplementasikan secara baik;
- 3) Kelembagaan birokrasi pemerintahan daerah belum tertata dengan baik sebagai akibat dari kebijakan tentang kelembagaan yang sering berubah-ubah dan kurang menunjukkan konsistensinya;
- 4) Penafsiran yang kurang tepat tentang berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerancuan, persepsi yang kurang tepat, dan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang kurang tepat dan efektif;
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tumpang tindih oleh karena terlalu banyaknya lembaga yang melakukan pengawasan, yang kurang jelas pengaturan tentang lingkup pengawasannya;
- 6) Adanya ketimpangan sosial ekonomi yang tajam, diperparah oleh kenyataan bahwa basis ekonomi swasta rapuh (apalagi setelah krisis moneter dan ekonomi). Kecenderungan ini mengakibatkan perlunya menata kembali strategi perekonomian nasional yang berorientasi kepada daerah dengan basis pembangunan ekonomi kerakyatan;
- 7) Jumlah penduduk miskin yang relatif masih tinggi, disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, menjadikan konsentrasi pembangunan menjadi bias antara upaya penanggulangan kemiskinan disatu sisi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 8) Masih terdapatnya sejumlah kendala internal birokrasi pemerintahan baik yang bersifat manajerial maupun teknis operasional, sehingga kurang optimal kinerja yang dihasilkannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³⁴ Tjandra Riawan. 2018. "hukum administrasi negara", Yogyakarta : Sinar Grafika. Hlm. 56.

³⁵ Hendro Ekwarso dan Gunawan, "kajian penciptaan good governance di provinsi riau", Jurnal sosial ekonomi Pembangunan, Nomor 1, maret 2011. Hlm. 127

1. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, yang mengutamakan tiga pilar asas pemerintah yang baik yaitu, masyarakat (*civil society*), sektor swasta (*private sector*), negara (*state*) maka terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang menjalankan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan, baik itu mengenai hak, kewajiban, tunjangan atau upah yang termaktub dalam instrumen hukum seperti undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang tenaga kesehatan pasal 12c menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
2. Asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai penyelenggaran pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Maka dalam konteks *good governance* akan tumbuh dan berkembang suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera (*welfare state*)

B. Saran

1. Agar menggunakan instrumen pengaturan sebagai landasasn utama dalam proses penyelenggaran negara yang melahirkan keteraturan dalam usaha mencapai tujuan negara secara maksimal dalam kuantitas maupun maskimal secara kualitas, serta pemerataan dalam keadilan.
2. Peningkatkan melalui langkah-langkah strategis seperti Transparansi dan Akuntabilitas mengenai sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan akuntabel. menyediakan akses publik terhadap informasi pemerintahan, seperti anggaran, laporan keuangan, dan kebijakan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi publik dan musyawarah. Memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal dalam pengawasan pemerintahan. Membentuk

satuan tugas antikorupsi dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Mengimplementasikan kebijakan nontoleransi terhadap korupsi dan suap. Mengembangkan sistem e-government untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi administrasi. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja program dan kegiatan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Yusnani Hasyimzoem., M Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, 2017. "*Hukum Pemerintahan Daerah*". Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki Mahmud peter, 2021, "*Penelitian Hukum*", edisi revisi, jakarta KENCANA.
- E. Saefullah Wiradipradja, "Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum", Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008, Hlm.43.
- Juwono Vishnu Rahayu Y.S. Amy, 2019, "*Brikorasi dan Governance*". Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Manan, Bagir. 1996. "*Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan PerUndang-Undangan Pemerintahan Daerah*". Bandung:Cita Bhakti Akademia. Hlm. 44
- Bevir, Mark. 2010. *Democratic Governance. UK: Princeton University Press.*
- , 2013. *A Theory of Governance. California: University of California*
- HR, Ridwan. "*Hukum administrasi negara (edisi revisi)*". Rajawali pers, yogyakarta, 2010. hlm. 9.10.
- Bazar Harahap. 2007. "*hak asasi manusia dan hukumnya*", jakarta : CV. Yani's. Hlm. 49
- Tjandra Riawan. 2018. "*hukum administrasi negara*", Yogyakarta : Sinar Grafika. Hlm. 56.

Jurnal

- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 541-557, Aug. 2019. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Lockwood, Michael. 2010. "*Good Governance for Terrestrial Protected Areas: A*

Framework, Principies, dan Perfomance Outcomes. Journal of Environmental Management 91, 754-766.

Jhonson, Thoma. 2014. "Good Govenance for Environmental Protection in China: Instrunmentation, Strategic Interactions and Uninterded Consequences". *Journal of Contemporary Asia*, 44 (4), 241-158.

Hendro Ekwarso dan Gunawan, "kajian penciptaan good governance di provinsi riau", *Jurnal sosial ekonomi Pembangunan*, Nomor 1, maret 2011. Hlm. 127.

Websibte

Kompas.com besaran tunjangan penghasilan tambahan pegawai,
<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/01/08363441/besaran-insentif-untuk-dokter-spesialis-ppds-hingga-perawat-menurut-kemenkes>, diakses pada 30 mei 2024

Peraturan Atau Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan knerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2022 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian kesehatan

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang tambahan pengahsilan pegawai negeri sipil, dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Talaud

Surat Keputusan Menteri
HK.02.02/MENKES/412/2015

Undang-undang nomor 5 tahun tentang aparatur sipil negara